

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam membantu perekonomian rakyat bahkan suatu negara. Fungsi dari lembaga keuangan adalah sebagai *intermediary* (perantara) antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, deposito, transfer dan sebagainya.

Pengertian lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.¹

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang menjalankan segala bentuk kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dewasa ini, lembaga keuangan syariah semakin menunjukkan pertumbuhannya dengan sangat pesat. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdapat pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari tahun 2009 DPK sebesar 52.271 miliar rupiah, tahun 2010 meningkat menjadi 76.036 miliar rupiah, tahun 2011 sebesar 115.415 miliar rupiah kemudian pada tahun 2012 sebesar 147.512 miliar rupiah, dan pada

¹ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: CV Mandar Maju, 2013) hal. 49.

tahun 2013 sebesar 183.534 miliar rupiah hingga tahun 2014 mengalami kenaikan DPK menjadi 217.858 miliar rupiah.² Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah bank (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan lembaga keuangan syariah *non* bank (Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Rekasadana Syariah, Pasar Modal Syariah, dan *Baitul Maal Wattamwil*).

Baitul maal wattamwil (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya berlandaskan syariah.³ Sama seperti bank syariah dan lembaga keuangan syariah lain, BMT dalam operasionalnya menghimpun dana dari para anggota dengan produk titipan, deposito dan lainnya kemudian dana yang sudah terkumpul akan disalurkan kembali pada anggota dengan menggunakan berbagai produk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya dalam menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.

² www.bi.go.id (diakses pada tanggal 19 November 2016 pukul 22.25 WIB)

³ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008) hal. 15.

Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.⁴

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:⁵

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual-beli, yaitu dengan menggunakan akad *murabahah*.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, yaitu dengan menggunakan akad *ijarah*.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil, yaitu dengan akad *musyarakah dan mudharabah*.

BMT surya Asa Artha Gamping Sleman Yogyakarta merupakan salah satu jaringan Muamalat Center Indonesia (MCI). BMT Surya Asa Artha yang sebelumnya bernama BMT Mitra Muamalah didirikan tanggal 9 Juli 2001 hingga sekarang. Lokasi BMT Surya Asa Artha berada di jalan Gamping Lor RT 03 RW 11 Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta. BMT Surya Asa Artha mempunyai beberapa produk pembiayaan yang dapat

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm 105.

⁵ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip Sejarah dan Aplikasinya* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2012) hal. 134.

ditawarkan kepada anggotanya yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan lainnya.⁶

Musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang umumnya diperuntukkan bagi pedagang atau pengusaha untuk menambah modal mereka dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pencampuran modal dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dananya dengan keuntungan atau kerugian ditanggung bersama dengan porsi yang telah disepakati kedua belah pihak ketika akad.

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April tahun 2000. Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷

Pembiayaan *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan untuk bertransaksi dan paling diminati oleh anggotanya. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tabel dibawah ini:

⁶ Buku profil BMT Surya Asa Artha

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009) hal. 135.

Tabel 1.1

Portofolio Pembiayaan Pada Bmt Surya Asa Artha Tahun 2015.⁸

No	Nama Produk	2014	2015	Pertumbuhan (%)
1	Musyarakah	246	298	21,13%
2	Mudharabah	0	0	0
3	Salam	0	0	0
4	Isthisna'	0	0	0
5	Murabahah	0	0	0
6	Ijarah	0	0	0
7	IMBT	0	0	0
8	Ijarah Multijasa	0	55	0
9	Qard	32	106	231,25%
10	Rahn	0	0	0
11	Hawalah	0	0	0
12	Kafalah	0	0	0
JUMLAH		278	459	65,10%

Sebelum memberikan pembiayaan kepada anggotanya, BMT Surya Asa Artha terlebih dahulu melakukan analisa untuk menentukan apakah anggota tersebut layak dibiayai atau tidak. Hal tersebut membuktikan bahwa BMT sangat berhati-hati dalam pemberian pembiayaan yang diajukan oleh anggotanya. Meski telah dilakukan analisis sedemikian rupa, dalam pelaksanaan pembiayaan ini masih terdapat nasabah yang akhirnya menunda-nunda kewajiban dalam pembayarannya atau *wanprestasi*. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran Q.S *Sād* (38) ayat 24, bahwa pada orang-orang yang bersyarikat itu ada sebagian dari mereka yang berbuat zalim kepada yang lain. Sebagaimana dalam syariat Islam yang

⁸ Buku Rapat Anggota Tahunan BMT Surya Asa Artha tahun 2015.

mempunyai prinsip keadilan, salah satunya dalam hal muamalah yaitu dengan melindungi semua pihak saat terjadi suatu transaksi dan mengutus kita untuk melaksanakan kewajiban kita terhadap yang lainnya. Akibat dari *wanprestasi* ini akan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan suatu lembaga keuangan manapun baik bank maupun non bank tak terkecuali BMT.

Terdapat 4 (empat) kategori *collectibility* dalam pembayaran angsuran pembiayaan pada BMT Surya Asa Artha yaitu kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Tercatat ada sebanyak 100 anggota di BMT Surya Asa Artha yang masuk pada kategori kurang lancar, diragukan dan macet.⁹ Dimana kategori macet merupakan penyumbang NPF (*Non Performing Financing*) yang paling tinggi sehingga menyebabkan BMT susah untuk berkembang dan menghambat kesempatan dalam mendapatkan laba yang lebih besar.

Oleh karenanya, lembaga keuangan syariah perlu adanya suatu tindakan yang diberlakukan terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran atau *wanprestasi*. Untuk meminimalisir resiko ini, BMT Surya Asa Artha memberikan sanksi berupa denda atau dikenal dengan istilah *ta'zir*.

Fatwa DSN-MUI Nomer 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi (*ta'zir*) atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dimana sanksi yang dimaksud adalah sanksi yang diberikan oleh lembaga keuangan

⁹ Wawancara dengan Ibu Nuning Agustina A. selaku Manajer BMT Surya Asa Artha pada tanggal 22 November 2016.

syariah kepada nasabah yang mampu membayar namun dengan sengaja menunda-nunda pembayaran. Sanksi yang dikenakan didasarkan atas prinsip *ta'zir* dapat berupa sejumlah uang yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, BMT Surya Asa Artha dalam menangani nasabah yang menunda-nunda angsuran pembiayaan dengan beberapa strategi, salah satunya adalah dengan mengenakan sanksi. Sanksi yang diberikan adalah berupa denda sejumlah uang. Besaran denda yang diberikan sebesar seribu rupiah tiap satu hari apabila telah melewati masa tanggal pembayaran angsuran. Jumlah denda tersebut akan diakumulasikan dan dapat terlihat di akhir saat anggota melunasi angsurannya.¹⁰

Berdasarkan beberapa fakta di atas, peneliti sangat tertarik untuk menggali dan menelisik lebih dalam lagi terkait penerapan *ta'zir* dalam mengatasi penundaan angsuran pembiayaan pada BMT Surya Asa Artha. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini lebih terfokus pada penerapan *ta'zir* berdasarkan Fatwa DSN MUI. Berdasarkan permasalahan ini, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul : “Kesesuaian Penerapan Ta'zir Terhadap Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran Pada Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (studi kasus pada BMT Surya Asa Artha).”

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Nuning, selaku Manajer pada BMT Surya Asa Artha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha?
2. Bagaimana pelaksanaan *ta'zir/* denda yang diterapkan pada BMT Surya Asa Artha?
3. Apakah ada kesesuaian antara penerapan denda di BMT Surya Asa Artha dengan fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Surya Asa Artha
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *ta'zir/* denda yang diterapkan pada BMT Surya Asa Artha.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan denda di BMT Surya Asa Artha dengan fatwa DSN-MUI.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, di antaranya:

1. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan atau sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktik

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak BMT maupun lembaga keuangan lain mengenai penerapan *ta'zir* (denda) sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian atau jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya dengan berbagai latar belakang dan tujuan yang bervariasi.

1. Jurnal dengan judul “*Akibat Hukum Terhadap Penundaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Musyarakah oleh Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit)*” oleh Ummu Kulsum, Liliek Istiqomah, dan Dyah Ochtorina Susanti, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014, I

(4): 1-11. Kesimpulan penelitian ini adalah Akibat hukum bagi nasabah pada saat menunda-nunda pembayaran angsuran musyarakah adalah dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip ta'zir, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah terletak pada fokus kajian dan metode penelitian. Pada jurnal ini fokus kajiannya adalah akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi penundaan pembayaran angsuran pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan focus kajian penelitian sekarang adalah praktik penerapan sanksi berupa denda akibat penundaan pembayaran angsuran pada *Baitul Maal Wattamwil*.

2. Jurnal dengan judul “*Sanksi Terhadap Debitur Pengemplang Dalam Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Dalam Pendekatan Ushul Fiqh*” oleh Maimun. Kesimpulan dari jurnal ini adalah praktik dalam Lembaga Keuangan Syariah atau Perbankan Syariah sering ditemukan nasabah mampu yang mengemplang di mana hal tersebut dapat merugikan kreditur. Jika ternyata yang terjadi demikian, di mana debitur tidak mempunyai alasan yang jelas maka kreditur boleh mengenakan sanksi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah terletak pada fokus kajiannya. Pada jurnal ini lebih membahas perbedaan pandangan para pakar hukum Islam konvensional dan kontemporer

tentang penjatuhan sanksi terhadap debitur pengemplang, sedangkan fokus kajian penelitian sekarang lebih kepada kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI terhadap penerapan *ta'zir* pada nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

3. Jurnal dengan judul “*Resiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)*” yang ditulis oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati dengan menggunakan sampel tiga BMT yang ada di Yogyakarta yaitu BMT Dana Insani, BMT BIF Nitikan, dan BMT Amratani Sejahtera. Kesimpulan dari artikel ini yang merupakan jurnal ekonomi adalah resiko yang dialami oleh BMT di Yogyakarta adalah mengalami pendayagunaan dana oleh anggota, terjadi pembayaran yang tidak lancar, hingga terjadi pembatalan akad. Untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi, maka BMT di Yogyakarta memberikan syarat yaitu adanya uang muka.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah pada jurnal ini membahas tentang bagaimana pengelolaan resiko pada akad pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih focus terhadap penerapan *ta'zir* pada pembiayaan bermasalah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

4. Skripsi dengan judul “*Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. BRI Syariah*” oleh Arianto Saputra. Kesimpulan dari skripsi ini adalah sanksi berupa denda yang dikenakan kepada nasabah mampu namun tidak memenuhi prestasinya dan *ta'widh*

dikenakan kepada nasabah yang sudah dikenai *ta'zir* namun masih tidak memenuhi prestasinya dan nasabah tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa dia dalam keadaan *force majeure*.

Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah pada skripsi ini membahas tentang analisis pengelolaan dana *ta'zir* dan *ta'widh* studi kasus pada PT. BRI Syariah. Apabila penelitian yang sekarang fokusnya adalah kesesuaian penerapan *ta'zir* terhadap Fatwa DSN-MUI studi kasus pada BMT Surya Asa Artha.

5. Skripsi dengan judul “*Penerapan Ta'zir Terhadap Nasabah Yang Menunda-Nunda Pembayaran Angsuran Dalam Pembiayaan Murabahah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta)*” yang ditulis oleh Hanifah memperoleh hasil kesimpulan bahwa penerapan *ta'zir* pada BMT Barokah Padi Melati terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah analisis pembiayaan yang diteliti dan studi kasusnya. Apabila penelitian dahulu pembiayaan yang diteliti adalah *murabahah* sedangkan yang sekarang adalah *musyarakah*. Kemudian studi kasus penelitian dahulu pada BMT Barokah Padi Melati sedangkan penelitian yang sekarang pada BMT Surya Asa Artha.

F. Kerangka Teori

1. *Baitul Maal Wattamwil*

a. Pengertian

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari penggabungan dua istilah yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal sendiri lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan istilah Baitut Tamwil adalah sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.¹¹

b. Organisasi

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada pada BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir Dan Pembukuan.¹²

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2008) hal. 103

¹² *Ibid*, hal. 106

Adapun tugas dari masing-masing struktur diatas adalah sebagai berikut:¹³

- a. Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
- b. Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
- c. Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- d. Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- e. Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- f. Kasir bertugas untuk melayani nasabah.
- g. Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omzet BMT.

Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, pada musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan syariah dan Pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer.


¹³ *Loc cit.*

Seorang manajer memimpin keberlangsungan *maal* dan *tamwil*. *Tamwil* terdiri dari pemasaran, kasir, dan pembukuan.¹⁴

Menurut Ahmad Sumiyanto dalam bukunya yang berjudul *BMT menuju koperasi modern*, struktur minimal yang harus ada pada setiap BMT yaitu:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Pada Setiap BMT¹⁵



¹⁴ *Ibid.*, hal. 107

¹⁵ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi.*, hal. 218

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁶

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁷

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014) hal. 106.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005) hal. 17.

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.¹⁸

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.¹⁹

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund* (dana menganggur).

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan

¹⁸ Ismail, *Perbankan.*, hal. 106

¹⁹ *Loc.cit.*

merupakan satu cara untuk mengatasi *gap* antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.²⁰

4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan

²⁰ *Loc.cit.*

volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.²¹

3. *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *syirkah* atau *musyarakah* berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.²²

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amaal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka pengertian *musyarakah* adalah pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.²⁴ Pencampuran dana tersebut merupakan penggabungan dana dari pihak bank dan pengelola dengan

²¹ Ismail, *Perbankan.*, hal. 108.

²² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djembatan, 2001) hal. 180.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2016) hal.90.

²⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep.*, hal. 180.

pembagian nisbah bagi hasil sesuai dengan porsi dana yang dikontribusikan.

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²⁵

b. Landasan Hukum *Musyarakah*

1) Al-Quran

a) QS. An-Nisā (4) : 12

...فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...

“... maka mereka berserikat pada sepertiga...”

b) QS. Shād (38) : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.”

2) Al-Hadits

²⁵ Muhammad, *Manajemen.*, hal.23

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.

3) Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”²⁶

c. Rukun dan Syarat *Musyarakah*²⁷

1) Rukun *Musyarakah*

- a) *Sighat* (ucapan) : ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan).
- b) Pihak yang berkontrak.
- c) Objek kesepakatan berupa modal dan kerja.

2) Syarat *Musyarakah*


²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, hal. 91

²⁷ Muhammad Firdaus NH (et.al.), *cara mudah memahami akad-akad syariah* (Jakarta: RENAISSAN, 2005) hal. 48

- a) Ucapan. Tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.
- b) Pihak yang berkontrak. Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c) Objek kontrak (dana dan kerja). Dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini.

Secara umum, implementasi akad musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:²⁸

Gambar 1.2
Skema Akad Musyarakah



²⁸ Irma Devita Purnamasari dan S... wriah (Bandung: Kaifa, 2011) hal. 93

4. *Wanprestasi*

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap *wanprestasi* bila seseorang:²⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

²⁹ Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2005) hal. 47

Akibat dari *wanprestasi* itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara.³⁰

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji jika ia dinyatakan demikian dengan sebuah akta sejenis, atau jika dalam perjanjiannya sendiri telah ditetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan.³¹

5. *Ta'zir*

a. Pengertian *Ta'zir*

Kata *ta'zir* berakar dari kata '*azzara* yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan; membantu melepaskan diri dari kejahatan; membantu keluar dari kesulitan.³²

Menurut bahasa, *ta'zir* adalah menghukum (*at-ta'dib*), diambil dari kata dasar *al-azr* bermakna *al-man'u* (mencegah).³³

Adapun menurut syara', *ta'zir* adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi had dan membayar *kafarat*.³⁴

³⁰ *Ibid.*, hal. 48

³¹ Irma Devita P., *Akad Syariah.*, hal.15

³² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003) hal. 321

³³ Wahbah Zuhaili, *fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah Jilid 3* (Jakarta: Almahira, 2012) hal. 359.

³⁴ *Loc.cit.*

Sedangkan menurut istilah dalam fikih, *ta'zir* adalah pendidikan, dinamakan demikian karena melarang dari apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Demikian itu menjadikannya lebih mulia karena orang dita'zir itu jika berhenti karena *ta'zir* itu dari perbuatan tidak layak baginya, sampailah ia kepada kemuliaan.³⁵

b. Dasar Hukum

1) Al-Quran

a) QS. Al-Māidah, 5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*”

2) As-Sunnah

- a) Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'I dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, *Maalik* dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ ...

³⁵ Shalih bin Fauzan AL-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2008) hal. 1067.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”³⁶

- b) Hadits Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Daud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لَيْ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَغُفُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”³⁷

- c) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan *Maalik* dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang bertugas mengkaji, menggali dan merumuskan aturan-aturan berdasarkan syariat Islam dalam bentuk fatwa agar dijadikan sebagai pedoman dan pegangan suatu lembaga keuangan syariah dalam kegiatan operasionalnya.

³⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah M. Sjarief Sukandy (Bandung: PT ALMA'ARIF, 1983) hal. 232.

³⁷ *Ibid.*, hal. 228.

Fatwa dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai jawaban atau tanggapan terhadap isu-isu yang ada mengenai permasalahan ekonomi maupun keuangan. Suatu masalah yang muncul dan memerlukan adanya fatwa akan ditampung dan dibahas bersama oleh Dewan Syariah Nasional agar diperoleh kesamaan pemikiran dan pandangan dalam penyelesaiannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah yang diawasinya.

Landasan hukum terkait sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSN-MUI/IX/2000.³⁸

Beberapa poin yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 adalah sebagai berikut:

Menimbang :

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
- b. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;

³⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2008) hal.34

- c. Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
- d. Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.³⁹

Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berpedoman pada syariat islam. Sehingga fatwa yang dikeluarkan itu sesuai dengan ajaran islam dan dapat dipertanggung jawabkan.

Mengingat adanya kaedah fiqh yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Sehubungan dengan hal itu, maka Dewan Syariah Nasional perlu mengadakan rapat pleno. Rapat pleno yang pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 *Rabi'ul Awwal* 1421 H. atau tanggal 10 juni 2000 bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional selanjutnya dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 *Jumadil Akhir* 1421 H. atau tanggal

³⁹ *Loc.cit*

16 September 2000 dengan memperoleh hasil keputusan yang telah disepakati, adapun poin-poinnya adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Ketentuan umum sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah.
- 2) Ketentuan sanksi kepada nasabah
- 3) Nasabah menunda pembayaran
- 4) Sanksi berdasarkan prinsip *ta'zir*
- 5) Bentuk sanksi
- 6) Kegunaan dana denda

Penjelasan pada poin pertama yaitu bahwa sanksi pada fatwa ini yang dimaksud adalah sanksi yang dikenakan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu membayar namun secara sengaja ia menunda-nunda pembayarannya.

Pada poin kedua yang dimaksud yaitu apabila seorang nasabah belum atau tidak mampu membayar yang disebabkan *force majeure* maka tidak boleh dikenakan sanksi.⁴¹

Kemudian pada poin ketiga yaitu sanksi diberlakukan bagi nasabah mampu yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran atau nasabah yang tidak mempunyai kemauan maupun itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi.

⁴⁰ *Loc.cit.*

⁴¹ *Loc.cit.*

Poin keempat yaitu sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, di mana sanksi tersebut diberikan dengan tujuan agar nasabah lebih tertib dan disiplin lagi untuk melaksanakan kewajibannya pada lembaga keuangan syariah.

Poin kelima merupakan apa wujud dari sanksi yang diberikan pada nasabah. Sanksi tersebut berupa denda dengan sejumlah uang yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dibuat saat akad tersebut ditandatangani.

Pada poin keenam yang merupakan poin terakhir bahwa dana denda yang diperoleh diperuntukkan sebagai dana sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan agar lebih runtun dan rapi. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : bab ini berisi tentang beberapa sub bab yaitu: pertama, latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian terhadap suatu permasalahan. Kedua, rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti dan dipecahkan. Ketiga, tujuan penelitian memuat tentang gambaran hasil terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Keempat, kegunaan penelitian yang akan membahas apa

gunanya penelitian ini dilakukan dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI : pada bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan pada penelitian yang diambil. Bab ini akan menerangkan mengenai teori-teori *ta'zir/* denda dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer 17/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ta'zir/* denda sebagai tinjauan hukum untuk penyelesaian masalah.

BAB III METODE PENELITIAN : bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan. Bab ini akan membahas beberapa hal, yaitu: pendekatan penelitian, jenis penelitian, kriteria sumber data, teknik pengumpulan data, penjelasan objek penelitian serta metode yang digunakan untuk analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : kemudian pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari permasalahan yang diteliti mengenai penerapan denda dan analisis kesesuaian denda yang diterapkan terhadap Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus BMT Surya Artha Amanah).

BAB V PENUTUP : bab ini berisi tentang dua pembahasan yaitu pertama kesimpulan dari pelaksanaan penelitian yang telah dijabarkan pada

bab-bab sebelumnya. kedua, berisi tentang saran-saran dan rekomendasi yang peneliti tawarkan untuk pihak-pihak yang bersangkutan.